



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1960/UN5.1.R/SK/KEU/2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA DAN PROSES BISNIS
BELANJA LANGSUNG BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pelaksanaan belanja langsung barang/jasa secara elektronik di lingkungan Universitas Sumatera Utara perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar dan mempercepat proses pengadaan belanja langsung barang/ jasa secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pedoman Tata Cara dan Proses Bisnis Belanja Langsung Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non PNPB) Universitas Sumatera Utara; dan
11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN PROSES BISNIS BELANJA LANGSUNG BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
- KESATU : Pedoman Tata Cara Dan Proses Bisnis Belanja Langsung Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dilaksanakan dalam rangka proses digitalisasi sistem sekaligus menertibkan pelaksanaan belanja langsung barang/jasa.
- KEDUA : Pengadaan belanja langsung barang/jasa secara elektronik meliputi:
- a. Pengadaan belanja langsung barang/jasa yang nilainya di bawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan secara langsung tanpa menggunakan kontrak;
 - b. Pengadaan belanja langsung barang/jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan atas permintaan juru bayar yang disetujui oleh Kepala satuan kerja/P3KA di lingkungan Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

c. Jenis barang dan jasa dapat dilihat di *platform* bela pengadaan dan dipilih sesuai dengan penyedia jasa yang diinginkan.

- KETIGA : Pejabat pengadaan belanja langsung barang/jasa di setiap satuan kerja harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEEMPAT : Pengadaan belanja langsung barang/jasa dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan anggaran pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara
- KELIMA : Sistem Pengadaan Belanja Langsung Barang/Jasa Secara Elektronik:
- Adanya permintaan dari PUMK/Juru Bayar satuan kerja yang telah disetujui oleh pimpinan satuan kerja terhadap pejabat pengadaan barang/jasa;
 - PUMK/Juru Bayar memberikan informasi pengadaan barang/jasa terhadap jenis belanja barang/jasa yang akan dibelanjakan kepada pejabat pengadaan;
 - Pejabat pengadaan memastikan jenis belanja barang/jasa tersebut dan melakukan pemesanan;
 - Adanya otorisasi keamanan *One Time Password* (OTP) dari pejabat bela pengadaan barang/jasa.
- KEENAM : Pembayaran pengadaan belanja langsung barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan cara :
- Melalui *virtual account*; dan
 - Melalui *corporate billing*.
- KETUJUH : Pencatatan pengadaan belanja langsung barang/jasa secara elektronik meliputi :
- Pejabat pengadaan memastikan barang/jasa yang dipesan sesuai dengan pesanan permintaan dari Satuan Kerja;
 - PUMK/Juru Bayar pada satuan kerja menerima barang/jasa yang dipesan oleh pejabat pengadaan dan memastikan barang/jasa sesuai dengan yang dipesan;
 - PUMK/Juru Bayar melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban atas belanja barang/jasa yang dilakukan.
- KEDELAPAN : Pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa secara elektronik di setiap Satuan Kerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id


- KESEMBILAN : Alur dan proses bisnis pengadaan belanja langsung barang/jasa secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 05 AUG 2022

REKTOR,

MURYANTO AMIN
REK NIP 197409302005011002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
 NOMOR 1060 / UN5.1.R/SK/KEU/2022
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA DAN PROSES BISNIS BELANJA
 LANGSUNG BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Ditetapkan di Medan
 Rektor



REKTOR
 MURYANTO AMIN